

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KOPERASI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi dan sebagai badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi, perlu dibangun melalui izin Penyelenggaraan Koperasi;

b. bahwa guna kepentingan dimaksud huruf a, perlu diatur ketentuan Izin Penyelenggaraan Koperasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

6. Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentangf Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 3611);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara nomor 3176);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN KOPERASI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Akta Pendirian Koperasi adalah akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh para pendiri dalam pembentukan koperasi yang memuat Anggaran Dasar.
10. Anggaran Dasar Koperasi adalah ketentuan dasar yang memuat ketentuan minimal.
11. KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya Usaha Simpan Pinjam yang dikembangkan.

USP-Koperasi adalah unit Usaha pada Koperasi yang bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan Usaha Koperasi yang bersangkutan

12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi adalah pelayanan perizinan penyelenggaraan koperasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Izin Penyelenggaraan Koperasi diberikan dengan maksud memberikan kepastian hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya.
- (2) Izin Penyelenggaraan Koperasi diberikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan Koperasi sebagai badan usaha yang sehat, kuat dan mandiri.

## BAB III

### PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 3

Izin diberikan dalam hal :

- a. Adanya permintaan pengesahan Badan Hukum Koperasi sehubungan dengan pendirian Koperasi.
- b. Adanya permintaan perubahan anggaran dasar koperasi.
- c. Adanya permintaan pembukaan kantor cabang KSP atau USP-Koperasi.

#### Pasal 4

Izin sebagaimana tersebut pada pasal 3 berbentuk :

- a. Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- b. Surat keputusan Izin Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP-Koperasi.

## Pasal 5

Izin yang diberikan memiliki masa berlaku sesuai jangka waktu berdirinya koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing koperasi.

## BAB IV

### TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

## Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri wajib mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Permintaan dimaksud Ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
  - a. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok.
  - b. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

## Pasal 7

- (1) Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Surat Keputusan pengesahan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

## Pasal 8

- (1) Terhadap penolakan pengesahan tersebut para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (2) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2).

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah atas nama Menteri memberikan keputusan terhadap permohonan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang secara lengkap.
- (2) Dalam hal pengesahan atas akta pendirian koperasi diberikan, Pemerintah Daerah atas nama Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

## Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasar keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah apabila perubahan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri cq Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar Koperasi menyangkut penggabungan atau pembagian Koperasi, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
  - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.
  - b. Berita acara rapat anggota.
  - c. Neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah atas nama Menteri memberikan pengesahan terhadap Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaku,
  - b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan anggaran dasar Koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri cq Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Surat keputusan pengesahan dan anggaran dasar koperasi hasil perubahan yang telah mendapat pernyataan pengesahan disampaikan kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), anggaran dasar koperasi lama tetap berlaku.

## Pasal 14

- (1) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan dalam waktu yang bersamaan.

## Pasal 15

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan peningkatan pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP-Koperasi dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- (2) Pendirian jaringan pelayanan baru dapat dilaksanakan setelah KSP atau USP-Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP-Koperasi harus mendapat persetujuan dari Pejabat berwenang
- (4) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu, tetapi harus melaporkan kepada Pejabat berwenang dimana Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas didirikan.

## Pasal 16

Permohonan persetujuan pembukaan kantor cabang diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan, dengan melampirkan :

- a. Alamat kantor cabang yang akan dibuka;
- b. Modal kerja kantor cabang yang disediakan;
- c. Daftar sarana kerja;
- d. Nama dan Riwayat Hidup Calon Pimpinan Dan Daftar Calon Karyawan Kantor Cabang;
- e. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Rencana kerja kantor cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

## Pasal 17

- (1) Persetujuan atas permohonan pembukaan kantor cabang akan dikeluarkan oleh pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Pejabat belum memberikan persetujuan, maka sesuai ketentuan yang berlaku Kantor Cabang tersebut dapat melaksanakan kegiatannya.

- (3) Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan harus sudah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Apabila dalam waktu tersebut Kantor Cabang belum melaksanakan kegiatan maka izin Usahanya dicabut.
- (4) Terhadap Kantor Cabang yang sudah melakukan kegiatan usaha simpan pinjam namun belum memperoleh izin pejabat berwenang untuk melakukan penutupan kegiatan.

#### Pasal 18

Terhadap KSP atau USP-Koperasi yang akan membuka kantor Cabang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi tingkat kesehatan paling sedikit cukup sehat selama 2 (dua) Tahun terakhir;
- b. KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal kerja Kantor Cabang. Jumlah modal kerja awal tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta);
- c. Layak berusaha secara ekonomis;
- d. Anggota yang dilayani sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang.

### BAB V

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA IZIN**

#### Pasal 19

- (1) Struktur biaya didasarkan pada jenis Pelayanan Perizinan Penyelenggara Koperasi yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. pengesahan akta pendirian koperasi Rp. 100.000,00
  - b. pengesahan akta perubahan anggaran dasar sebesar Rp. 150.000,00
  - c. pengesahan izin pembukaan Kantor Cabang KSP/USP-Koperasi sebesar Rp. 250.000,00
  - d. Legalisir Akta Badan Hukum Koperasi sebesar Rp. 20.000,00

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

#### Pasal 21

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah :

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi.
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat tangguh dan mandiri.
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya.
- d. Membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

#### Pasal 22

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah :

- a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
- b. Mendorong mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Perkoperasian.
- c. Memfasilitasi permodalan Koperasi serta mengembangkan Lembaga Keuangan Koperasi.
- d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi.
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip Koperasi.

## BAB VII

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 3, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VIII

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud Ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - c. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara.
  - d. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.

## BAB IX

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 25

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, apabila masa berlakunya izin habis.

BAB X

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG TEKNIK DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN KOPERASI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai Badan usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan yang perlu dibangun melalui pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, bahwa Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi termasuk kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk kepentingan termaksud diatas, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Koperasi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 7**